

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum empiris.<sup>1</sup> Artinya ialah dengan melakukan penelitian langsung terhadap pihak bersangkutan yaitu pihak yang melakukan praktik *mappakatenni galung*, yang mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat, yaitu penerapan *praktik mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis berusaha menggambarkan penelitian secara menyeluruh apa yang ada dilapangan, berdasarkan data-data hasil observasi dan wawancara dengan informan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi langsung yaitu Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Penulis memilih penelitian ditempat tersebut karena penduduk di Desa Salimuran merupakan penduduk mayoritas suku Bugis, di bandingkan dengan desa-desa yang terdapat di

---

<sup>1</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

Kecamatan lain. Selain itu, seiring kemajuan dan perkembangan zaman tidak membuat mereka meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Salah satunya adalah gadai sawah yang dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *mappakatenni galung*. Istilah ini memang masih murni di desa ini, dimana masyarakat yang menetap di desa tersebut jika ingin mendapatkan pinjaman maka sawahlah yang menjadi objek jaminan, sedangkan desa-desa yang ada di sekitarnya praktik *mappakatenni galung* ini sudah mulai di tinggalkan, karena masyarakatnya sudah bercampur dengan suku lain sehingga tidak jarang mereka menggadaikan sepeda motor, mobil, PBKB, dan lain-lain.

Desa Salimuran merupakan desa yang berada di dataran rendah, karena wilayah tersebut hampir seluruh wilayah permukimannya berada diatas air. Desa Salimuran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir bagian dari wilayah Tanah Bumbu, dengan jumlah penduduk 1193 jiwa. Adapun batas-batas desa Salimuran yaitu sebelah utara: desa Karya Bakti, sebelah timur: desa Pulau Tanjung, sebelah selatan: desa Beringin, sebelah barat: desa Satiung. Wilayah desa Salimuran berada pada ketinggian 1-3 dari permukaan laut dengan kelembaban 28° C. Luas wilayah 2.333.04 ha yang terdiri dari luas permukiman 360 ha, luas persawahan 620 ha, luas perkebunan 700 ha, luas perikanan darat 35 ha, luas pekarangan 50 ha, luas wilayah umum berupa perkantoran, kuburan dan sarana prasarana desa seluas 5.25 ha, dan lahan gambut 74 ha, serta hutan kayu galam 350 ha. Jarak ke ibu kota kecamatan 7 km, jarak ke ibu kota kabupaten/kota 20 km, dan jarak ke ibu

kota provinsi 360 km. Mata pencaharian pokok adalah petani, buruh tani, peternak dan pekebun.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Adapun data yang akan digali ialah data mengenai:

- a. Identitas Informan yang meliputi: inisial, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan.
- b. Data tentang Praktik Gadai di kalangan masyarakat bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Peneliti menggali tentang bagaimana gambaran serta akibat yang muncul dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah informan.

Informan adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.

- a. Informan utama, yang dimaksud informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Informan tambahan, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat dan orang-orang

yang dianggap penulis dapat memberikan informasi terhadap data yang akan digali.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik:

1. Observasi, yaitu mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>2</sup>

yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang informan.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan informasi, peneliti mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yakni masyarakat Bugis di Desa Salimuran yang terlibat dalam praktik *mappakatenni galung*.

---

<sup>2</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

<sup>3</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu dengan menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga menjadi sempurna.
- b. *Matriks*, yaitu dengan menyajikan ringkasan seluruh hasil penelitian terhadap pembahasan yang diteliti sehingga akan mudah dipahami.
- c. *Diskripsi*, yaitu memaparkan data praktik *mappakatenni galung* atau gada di sawah di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

### 2. Analisis data

Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelaahan dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang diperoleh, berdasarkan ketentuan hukum Islam terhadap gambaran praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis serta akibat yang ditimbulkan dari praktik tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

## **F. Tahapan Penelitian**

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini peneliti mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, untuk kesempurnaannya selanjutnya di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari senin, 22 Januari 2018 diruang seminar II.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali data yang diperlukan dengan metode wawancara secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan yakni yang berkaitan dengan praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga melakukan

riset ini di tempuh selama 1 (satu) bulan, yakni sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai 31 Maret 2018 sesuai dengan surat izin riset dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, dirasakan lengkap dan dikelola secara intensif menggunakan teknik *editing* (seleksi data), kemudian dikelola dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan cara tahapan koreksi data dan deskripsi kasus perkasus. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum syara' dengan pedoman pada landasan teoritis, sehingga memperoleh data yang akurat dan semuanya tersusun secara sistematis pada bab IV dan diperoleh kesimpulan hukumnya.

### 4. Tahap Penyusun

Pada tahapan akhir setelah semuanya ditempuh maka peneliti melakukan penyusunan berdasarkan sistematika penulisan dan dengan berkonsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II, sehingga tersusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk diujikan, dipertanggungjawabkan, dipertahankan dan selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.